



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ahmad Moh.Malik Ibrohim,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office S.A.Datu & Rekan, alamat di Jalan Juanda No.09 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur xxxx xxxx, (sulawesi Tengah), berdasarkan register Nomor 320/C-X/2020/PA.Pal tertanggal 15 Oktober 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 803/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1996, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 467/53/X/1996 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - Iis Yulianti (perempuan), umur 23 tahun.
 - Moh. Ardiyansyah (laki-laki), umur 18 tahun.
 - Noviana Rahmawati (perempuan), umur 16 tahun.
 - Dewa Harianto (laki-laki), umur 15 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon emosional dan selalu menyalahkan Pemohon mengenai masalah anak-anak.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga karena sering memarahi Pemohon di hadapan orang banyak.
 - c. Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2020, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon terlibat pertengkaran yang disebabkan Termohon memaki dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain di tempat kerja Pemohon, yang di mana wanita tersebut adalah anak dari Teman Pemohon yang sudah berumah tangga, sehingga membuat malu Pemohon dengan Teman maupun bos Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir bulan Mei 2020 sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Natsir) tanggal 14 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa poin 1 dan 2 permohonan Pemohon adalah benar, namun Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon berbeda dengan Nomor Kutipan Akta Nikah yang sebenarnya karena 2 buah Kutipan Akta Nikah ada di tangan Termohon ;

Bahwa, pada poin 3 benar, Termohon menyalahkan Pemohon karena masalah anak-anak karena menurut Termohon memang Pemohon salah;

- Bahwa, tidak benar Termohon sering memarahi Pemohon didepan orang banyak, namun Termohon memarahi Pemohon didepan anak-anak dan Termohon tetap selalu mengurus keperluan Pemohon;

- Bahwa, pada poin 4 benar, karena memang Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Endang, Termohon sering mendapati Pemohon di rumah perempuan tersebut, sering menelpon Pemohon, dan perempuan tersebut masih berstatus isteri orang ;

- Bahwa, poin 5 benar dan poin 6 Termohon tidak mau pisah dengan Pemohon, karena alasan yang didalilkan Pemohon tidak benar ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Pemohon tetap berpendirian sesuai dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan, dan menolak secara tegas semua dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam persidangan sebelumnya tanggal 15 oktober 2020 menyampaikan secara lisan "*keberatan atas dengan dalil Pemohon pada poin 1 dimana nomor akta nikah 467/53/X/1996 adalah keliru dan nomor akta nikah yang seharusnya adalah 351/53/IX/1996*" ;

Bahwa dalam hal ini Pemohon sudah mengkonfirmasi pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama selaku pihak yang mengeluarkan kutipan akta nikah dimana kemudian pejabat yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



berwenang mengakui adanya kekeliruan dalam penulisan dan kemudian meralat dengan mengeluarkan surat nomor B-529/KUA.22.08.01/Pw.01/X/2020 tertanggal 21 oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan bahwa kutipan akta nikah nomor 467/53/X/1996 adalah kutipan akta nikah nomor 351/53/IX/1996 ; a oleh karena pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama telah mengeluarkan surat nomor B-529/KUA.22.08.01/Pw.01/X/2020 tertanggal 21 oktober 2020 yang pada intinya menjelaskan bahwa kutipan akta nikah nomor 467/53/X/1996 adalah kutipan akta nikah nomor 351/53/IX/1996, Maka terhadap eksepsi Termohon sikiranya dapat dipertimbangkan untuk dapat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Termohon dalam persidangan sebelumnya tanggal 15 oktober 2020 menyampaikan secara lisan keberatan dengan dalil PEMOHON poin 3 a dimana Termohon *"tidak mengakui sering emosional dan selalu menyalahkan Pemohon mengenai masalah anak"* terhadap hal tersebut Pemohon akan buktikan nantinya dipersidangan ;

Bahwa Termohon dalam persidangan sebelumnya menyampaikan secara lisan keberatan dengan dalil Pemohon poin 3 c dimana Termohon mengaku *"selama ini selalu mengurus keperluan Pemohon dan tidak pernah tidak mengurus keperluan Pemohon"* terhadap dalil Pemohon poin 3 c tersebut Pemohon akan buktikan nantinya dipersidangan;

Bahwa Termohon dalam persidangan sebelumnya menyampaikan secara lisan *"adanya orang ke 3 yang bernama endang tinggal di petobo dan istri seorang anggota polisi yang selama ini merusak hubungan keluarga Pemohon dan Termohon"* hal ini adalah sangat tidak benar, Termohon selama ini selalu emosional, berperasangka buruk terus kepada Pemohon dan selalu menuduh Pemohon dengan hal-hal yang tidak masuk di akal sehingga membuat Pemohon sangat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



tertekan dan membuat Pemohon tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadahdan warohmah. Rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diselubungi perselisihan dan percekocokan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor :803/Pdt.G/2020/PA.Pal untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya:

Dalam Pokk Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon Adi Wijaya bin Ali untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon Maisa binti Dohari di hadapan persidangan Pengadilan Agama Palu;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 467/53/X/1996 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi Kode (bukti P) ;

B.Saksi-saksi:

Saksi 1. Hidayat bin H.Muhlis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswa, bertempat tinggal di Jalan Sungai

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Lampiran RT.001 RW.002, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Palu dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sering timbul perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menyebabkan cekcok karena Termohon mempunyai sifat cerewet dan suka marah;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemohon dan pernah juga saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 6 bulan lamanya karena Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon;

Saksi 2. **Santosa bin Muhyidiharjo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di Jalan Angsanaraya Blok D, Nomor 1, Perumnas Tinggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon, mereka adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Palu dan telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sering timbul perselisihan dan percekcoakan;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menyebabkan cekcok karena Termohon terlalu ikut campur masalah pekerjaan Pemohon yang membuat Pemohon jengkel;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemohon tentang peristiwa perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa, sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya karena Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah saksi;

- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Pemohon karena tidak mau terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Ahmad Moh.Malik Ibrohim.SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Registrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 320/C-X/2020/PA Pal. tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Surat Keterangan Kartu Tanda Pengenal Advokat **Ahmad Moh.Malik Ibrohim.SH.**, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan Percekcokan karena Termohon selalu menyalahkan Pemohon mengeai masalah anak-anak dan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga dan tidak mengurus keperluan Pemohon, akhirnya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya karena Pemohon yang pergi dari

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

rumah, kediaman bersama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon mengenai Duplikat Surat Nikah yang diajukan oleh Pemohon Nomor 467/53/X/16 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur tertanggal 14 September 2020 yang diajukan Pemohon, oleh Pemohon dalam jawabannya terdapat kekeliruan seharusnya adalah Nomor 351/53/IX/1996, dan Majelis Hakim menilai bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah akta autentik, oleh karena Pengadilan Agama Palu tidak berwenang untuk memeriksa prosedur terbitnya Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut sah atau tidaknya karena merupakan kewenangan PTUN,

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan Akta autentik, maka majelis terikat dengan isi Akta tersebut sepanjang tidak dilumpuhkan dengan bukti lainnya dan karena tidak ada bukti lain yang melumpuhkan, maka Majelis berpendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dapat diterima sebagai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Termohon mengenai Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 6 bulan karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 September 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hidayat bin H.Muhlis dan Santosa bin Muhyidiharjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan diluar hadirnya Termohon (putus kontradiktoir) sesuai ketentuan pasal 190 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan akhirnya pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha namun tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga akibat terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik"

وَإِنْ عَوَّدَ عَلَى تَلَاقٍ فَلَنْ يَأْتِيَ بِأَمْسَاكٍ بِهِ سَمْعَ اللَّهِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam petitum ke 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon tidak mengajukan rekonsiliasi yang berkaitan dengan hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan dijatuhi thalak oleh Pemohon, namun karena setelah Pemohon menjatuhkan thalaknya, maka Termohon wajib menjalani iddah selama tiga kali suci dari haid sekurang-kurangnya tiga bulan, dan sesuai fakta hukum ternyata Termohon bukan sebagai isteri yang nusyuz, maka

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



sesuai ketentuan Pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kecuali istri dalam keadaan Nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara ex officio majelis hakim patut menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon perbulan sejumlah Rp1.000.000. (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.000.000. (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali sama Termohon padahal Termohon telah berupaya mengajak kembali rukun, namun Pemohon tidak bersedia kembali bahkan Pemohon tidak lagi memperhitungkan usia perkawinan yang telah dijalin bersama selama kurang lebih 24 tahun, sehingga untuk mengobati psikologis Termohon akibat dithalak oleh Pemohon, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000.(dua juta rupiah) Vide ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu menentengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا حَسَنًا

Artinya : " Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.";

Menimbang, bahwa pembebanan mengenai nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut diatas harus ditunaikan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah setiap bulan Rp1.000.000. (satu juta rupiah) X 3 bulan jumlah seluruhnya Rp3.000.000. (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah).
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,00- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.803/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)